



WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 61 TAHUN 2016

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Izin Lingkungan;

- Mengingat* :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil di Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285) ;
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2015 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ;
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup ;
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG IZIN LINGKUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Walikota adalah Walikota Magelang.
3. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL sebagai prasyarat perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
4. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang Penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
5. Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah yang tidak berdampak penting terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang Penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
6. Lingkungan Hidup adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
7. Kerangka Acuan adalah ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
8. Analisis Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Andal, adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
9. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RKL, adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
10. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RPL, adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
11. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.
12. Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL.
13. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan.
14. Izin Usaha dan/atau Kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan Usaha dan/atau Kegiatan.
15. Komisi Penilai Amdal, adalah Komisi Penilai Amdal Kota Magelang yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam rangka penerbitan Izin Lingkungan di wilayah Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah untuk perlindungan terhadap lingkungan hidup serta memberikan landasan dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam upaya pengelolaan lingkungan.

BAB III TATA CARA PERMOHONAN DAN PROSES PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN

Pasal 3

- (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan.
- (2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi:
 - a. penyusunan Amdal dan UKL-UPL;
 - b. penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; dan
 - c. permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.
- (3) Tata cara penyusunan Amdal dan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri.

BAB III TATA CARA PERMOHONAN DAN PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu Permohonan Izin Lingkungan

Pasal 4

- (1) Permohonan Izin Lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan selaku Pemrakarsa kepada Walikota.
- (2) Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Andar dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL-UPL.

Pasal 5

- (1) Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), harus dilengkapi dengan:
 - a. dokumen Amdal atau formulir UKL-UPL;
 - b. dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan; dan
 - c. profil Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Andal dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL-UPL.
- (3) Format permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua Pengumuman

Pasal 6

Setelah menerima permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Walikota mengumumkan permohonan Izin Lingkungan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 7

- (1) Pengumuman permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL yang diajukan dinyatakan lengkap dan benar secara administrasi.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL dilakukan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.

Pasal 8

- (1) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau anggota Komisi Penilai Amdal.

- (2) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan kepada Walikota melalui Kepala instansi yang membidangi lingkungan hidup Daerah.

Bagian Ketiga Penerbitan Izin Lingkungan

Pasal 9

- (1) Izin Lingkungan diterbitkan oleh Walikota.
- (2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Walikota:
 - a. setelah dilakukannya pengumuman permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
 - b. dilakukan bersamaan dengan diterbitkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.

Pasal 10

Izin Lingkungan yang telah diterbitkan wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan.

Pasal 11

Format permohonan Izin Lingkungan dan bentuk Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

BAB IV MASA BERLAKU IZIN

Pasal 12

- (1) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berjalan.
- (2) Izin Lingkungan dinyatakan tidak berlaku apabila :
 - a. izin dipindahtangankan atau berganti kepemilikan usaha ;
 - b. jenis usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai lagi dengan yang tertera dalam izin yang telah diperoleh ;
 - c. berakhirnya kegiatan ;
 - d. adanya pencabutan izin.

BAB V PERUBAHAN IZIN LINGKUNGAN

Pasal 13

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan, apabila Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - c. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria:
 1. perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
 2. penambahan kapasitas produksi;
 3. perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;
 4. perubahan sarana Usaha dan/atau Kegiatan;
 5. perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan;
 6. perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;
 7. Usaha dan/atau Kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan;
 8. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 9. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan.
 - d. terdapat perubahan dampak dan/atau resiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis resiko lingkungan hidup yang diwajibkan ;
 - e. tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.
- (4) Sebelum mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL kepada Walikota.

- (6) Penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dilakukan melalui:
- a. penyusunan dan penilaian dokumen Amdal baru; atau
 - b. penyampaian dan penilaian terhadap adendum Andal dan RKL-RPL.
- (6) Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL dilakukan melalui penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru.
- (7) Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam hal perubahan Usaha dan/atau Kegiatan tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal.
- (8) Penerbitan perubahan Izin Lingkungan dilakukan bersamaan dengan penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.

Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, Walikota sesuai kewenangannya menerbitkan perubahan Izin Lingkungan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyampaikan laporan perubahan kepada Walikota.
- (3) Berdasarkan laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Walikota sesuai kewenangannya menerbitkan perubahan Izin Lingkungan.

BAB VI KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 15

Pemegang Izin Lingkungan berkewajiban :

- a. melakukan pengelolaan dampak sebagaimana tercantum dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL ;
- b. kewajiban yang melekat dalam izin pembuangan limbah cair, Tempat Pembuangan Sementara, limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) maupun izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup lainnya;
- c. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan kepada Walikota secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali melalui Kepala instansi yang membidangi lingkungan hidup daerah;
- d. melaksanakan pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dilakukan melalui:
- a. penyusunan dan penilaian dokumen Amdal baru; atau
 - b. penyampaian dan penilaian terhadap adendum Andal dan RKL-RPL.
- (6) Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL dilakukan melalui penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru.
- (7) Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam hal perubahan Usaha dan/atau Kegiatan tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal.
- (8) Penerbitan perubahan Izin Lingkungan dilakukan bersamaan dengan penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.

Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, Walikota sesuai kewenangannya menerbitkan perubahan Izin Lingkungan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyampaikan laporan perubahan kepada Walikota.
- (3) Berdasarkan laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Walikota sesuai kewenangannya menerbitkan perubahan Izin Lingkungan.

BAB VI KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 15

Pemegang Izin Lingkungan berkewajiban :

- a. melakukan pengelolaan dampak sebagaimana tercantum dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL ;
- b. kewajiban yang melekat dalam izin pembuangan limbah cair, Tempat Pembuangan Sementara, limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) maupun izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup lainnya;
- c. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan kepada Walikota secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali melalui Kepala instansi yang membidangi lingkungan hidup daerah;
- d. melaksanakan pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 16

Walikota mendelegasikan kewenangan :

- a. pengumuman permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - b. penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ; dan
 - c. penerbitan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3),
- kepada Pejabat Penerbit Izin.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

- (1) Pemegang Izin Lingkungan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;
 - b. penghentian usaha;
 - c. pembekuan izin lingkungan selama 3 (tiga) bulan; dan/atau
 - d. pencabutan izin lingkungan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memiliki Dokumen Amdal atau formulir UKL-UPL atau yang setara yang telah mendapat persetujuan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Walikota ini paling lama 1 (satu) tahun.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 23 Desember 2016

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 23 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAGELANG,



SUGIHARTO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2016 NOMOR 61

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR
TENTANG
IZIN LINGKUNGAN

FORMAT PERMOHONAN IZIN LINGKUNGAN

a. Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Amdal

KOP SURAT

Nomor	:		Kota, tanggal bulan tahun
Sifat	:		Kepada
Lampiran	:	3 (tiga) berkas	Yth.
Perihal	:	Permohonan Izin Lingkungan	Bapak Walikota Magelang
			c.q. Kepala Badan Perijinan
			Terpadu Kota Magelang
			di
			<u>MAGELANG</u>

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Telp/Fax :

Sebagai penanggung jawab atas Kegiatan :

Nama Perusahaan :
Jenis Kegiatan :
Alamat Kegiatan :

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mengajukan permohonan Izin Lingkungan usaha/kegiatan dengan melampirkan berkas :

1. Dokumen ANDAL, RKL-RPL;
2. Dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan ;
3. Profil usaha dan/atau kegiatan.

Demikian atas bantuannya disampaikan terima kasih.

Nama Perusahaan
(Tanda tangan & cap perusahaan)
Nama Pemrakarsa

Jabatan

WALIKOTA MAGELANG,


SIGIT WIDYONINDITO

b. Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib UKL-UPL

KOP SURAT

Nomor :
Sifat :
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Permohonan Izin
Lingkungan

Kota, tanggal bulan tahun

Kepada

Yth. Bapak Walikota Magelang
c.q. Kepala Badan Pelayanan
Perijinan Terpadu Kota
Magelang
di
MAGELANG

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :
Telp/Fax :

Sebagai penanggung jawab atas kegiatan :

Nama Perusahaan :
Jenis Kegiatan :
Alamat Kegiatan :

Schubungan dengan hal tersebut, maka kami mengajukan permohonan
Izin Lingkungan usaha/kegiatandengan
melampirkan berkas :

1. Dokumen UKL-UPL;
2. Profil Usaha dan/atau kegiatan.

Demikian atas bantuannya disampaikan terima kasih.

Nama Perusahaan

(Tanda tangan & cap perusahaan)

Nama Pemrakarsa

Jabatan

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

- : Memberikan Izin Lingkungan kepada :
 1. Nama Perusahaan :
 2. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan :
 3. Penanggung Jawab :
 4. Alamat :
 5. Lokasi Kegiatan :

KEDUA

- : Ruang lingkup kegiatan dalam izin lingkungan ini meliputi seluruh kegiatan sebagaimana tercantum dalam dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) kegiatan

KETIGA

- : CV/PT..... dalam melaksanakan kegiatannya wajib memiliki Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang terdiri dari :
 - a.;
 - b.;
 - c.;

KEEMPAT

- : CV/PT..... dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi kewajiban melakukan pengelolaan dampak sebagaimana tercantum dalam dokumen

KELIMA

- : Izin Lingkungan ini berlaku sama dengan masa berlakunya masa izin usaha dan/atau kegiatan.

KEENAM

- : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

KETUJUH

- : Sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kelayakan lingkungan hidup, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah, (PPLHD) Kota Magelang, melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA.

KEDELAPAN

- : Menyampaikan laporan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan Walikota ini ditetapkan kepada Kantor Lingkungan Hidup Kota Magelang

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal
A.n WALIKOTA MAGELANG,
Kepala BP2T
Nama
NIP

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kota Magelang ;
2. Sdr. Kepala Instansi Polisi Pamong Praja Kota Magelang ;
3. Sdr. Camat
4. Sdr. Yang bersangkutan.

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR
TENTANG
IZIN LINGKUNGAN

IZIN LINGKUNGAN

a. Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Amdal

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI PERIZINAN/
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Pos
Telp. (0293) fax (0293)
Email :

KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI PERIZINAN /
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MAGELANG

Nomor :/...../Kep/...../2015

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN OLEH
DI KELURAHAN KECAMATAN
KOTA MAGELANG

KEPALA PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI PERIZINAN /
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa rencana kegiatan oleh di Kelurahan
Kecamatan Kota Magelang, merupakan kegiatan yang wajib
memiliki;
b. bahwa menindaklanjuti surat tgl. nomor perihal... telah dilakukan
.... dan dinyatakan layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup sehingga dapat
diterbitkan izin lingkungan;
c. Keputusan Walikota Magelang Nomor Tanggal tentang
Kelayakan Lingkungan Hidup
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b,
dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu Kota Magelang tentang Izin Lingkungan kegiatan di
Kelurahan Kecamatan Kota Magelang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
3. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup ;
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ;
6. Peraturan Walikota Magelang Nomor Tahun 2015 tentang Izin
Lingkungan (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2015 Nomor);

KEDUA

: Ruang lingkup kegiatan dalam izin lingkungan ini meliputi seluruh kegiatan sebagaimana tercantum dalam dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL - UPL) kegiatan

KETIGA

: CV/PT..... dalam melaksanakan kegiatannya wajib memiliki Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang terdiri dari :

- a.;
- b.;
- c.;

KEEMPAT

: CV/PT..... dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi kewajiban melakukan pengelolaan dampak sebagaimana tercantum dalam dokumen

KELIMA

: Izin Lingkungan ini berlaku sama dengan masa berlakunya masa izin usaha dan/atau kegiatan.

KEENAM

: Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

KETUJUH

: Sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kelayakan lingkungan hidup, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah, (PPLHD) Kota Magelang, melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA.

KEDELAPAN

: Menyampaikan laporan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan Walikota ini ditetapkan kepada Kantor Lingkungan Hidup Kota Magelang

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal

A.n WALIKOTA MAGELANG,
Kepala BP2T

Nama
NIP

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kota Magelang ;
2. Sdr. Kepala Instansi Polisi Pamong Praja Kota Magelang ;
3. Sdr. Camat
4. Sdr. Yang bersangkutan.

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI PERIZINAN/
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Pos
Telp. (0293) fax (0293)
Email :

KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI PERIZINAN /
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MAGELANG

Nomor :/...../Kep/...../2015

TENTANG
IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN OLEH
DI KELURAHAN KECAMATAN
KOTA MAGELANG

KEPALA PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI PERIZINAN /
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MAGELANG,

Menimbang

- : a. bahwa rencana kegiatan oleh di Kelurahan
Kecamatan Kota Magelang, merupakan kegiatan yang wajib
memiliki;
b. bahwa menindaklanjuti surat tgl. nomor perihal telah dilakukan
.... dan dinyatakan layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup sehingga dapat
diterbitkan izin lingkungan;
c. Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Nomor Tanggal
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b,
dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu Kota Magelang tentang Izin Lingkungan kegiatan di
Kelurahan Kecamatan Kota Magelang;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor Tahun 2015 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Walikota Magelang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Tata Cara
Pengajuan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan
Lingkungan (UPL);
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Walikota Magelang Nomor Tahun 2015 tentang Izin
Lingkungan (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2015 Nomor).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

: Memberikan Izin Lingkungan kepada :

1. Nama Perusahaan :
2. Jenis Usaha dan/atau :
Kegiatan
3. Penanggung Jawab :
4. Alamat :
5. Lokasi Kegiatan :

b. Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib UKL-UPL

KOP SURAT

Kota, tanggal bulan tahun

Nomor :
Sifat :
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Permohonan Izin
 Lingkungan

Kepada
Yth. Bapak Walikota Magelang
c.q. Kepala Badan Pelayanan
Perijinan Terpadu Kota
Magelang
di
M A G E L A N G

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :
Telp/Fax :

Sebagai penanggung jawab atas kegiatan :

Nama Perusahaan :
Jenis Kegiatan :
Alamat Kegiatan :

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mengajukan permohonan
Izin Lingkungan usaha/kegiatandengan
melampirkan berkas :

1. Dokumen UKL-UPL;
2. Profil Usaha dan/atau kegiatan.

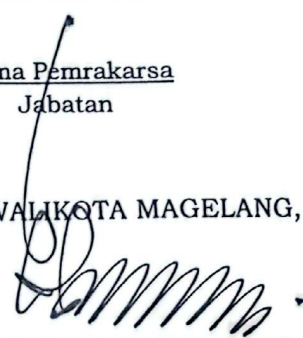
Demikian atas bantuannya disampaikan terima kasih.

Nama Perusahaan

(Tanda tangan & cap perusahaan)

Nama Pemrakarsa
Jabatan

WALIKOTA MAGELANG,


SIGIT WIDYONINDITO